



P U T U S A N

No. 1995 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAN ALIAS ANGGA BIN DAMAN HURI,**
tempat lahir : Sungai Bengkal,
umur / tanggal lahir : 17 Tahun 01 Juni 1991,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Rt. 11 Desa Simpang Rantau Gedang
Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari,
agama : Islam,
pekerjaan : Tani,

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

Bahwa terdakwa RAHMAN Alias ANGGA Bin DAMAN HURI bersama-sama dengan saksi M. ZIAD Bin USMAN (dilakukan Penuntutan secara tersendiri)pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di Lokasi Kebun Inti kelapa sawit milik PT. Sawit Jambi Lestari (SJL) di Bukit Arang Desa Belanti jaya SP II Kec. Mersam Kab. Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa mengembalikan mobil milik saksi M. ZIAD, saat itu saksi M. ZIAD mengajak terdakwa keesokan harinya untuk memanen sawit di kebun sawit milik PT. Sawit Jambi Lestari (SJL) di daerah Bukit Arang Desa Rantau Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari yang diakui dan dikuasai oleh saksi



M. ZIAD dan terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut. Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan saksi M. ZIAD berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil Pick Up milik saksi M. ZIAD menuju lahan inti kebun sawit milik PT. Sawit Jambi Lestari. Sesampainya di lokasi, terdakwa dan saksi M. ZIAD pun langsung melakukan pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohon hingga jatuh dari batangnya, namun sekira pukul 09.30 Wib di saat terdakwa dan saksi M. ZIAD masih melakukan pendodosan buah kelapa sawit, perbuatan mereka dilihat dan diketahui oleh saksi BANI YAMIN Bin ZAINUL, NUHAN Bin TOYIB, PADRI Bin MUHAMMAD dan NURDIN Bin ZAINAL yang merupakan karyawan lepas PT. Sawit Jambi Lestari sebagai Team Keamanan yang ketika itu sedang melakukan patroli rutin di Lokasi kebun inti PT. Sawit Jambi Lestari. Para saksi ini melihat dari jarak \pm 10 meter dimana terdakwa dan saksi M. ZIAD sedang mendodos buah sawit yang dilakukan secara bergantian. Setelah buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan tangan dan dikumpulkan dalam satu tempat di pinggir jalan dan itupun dilakukan antara terdakwa dan saksi M. ZIAD secara bergantian. Kemudian setelah buah terkumpul di satu tempat, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di masukkan ke dalam bak mobil Pick Up L. 300 merk Mitshubishi dengan Nomor Polisi BH 9301 GA warna hitam milik saksi M. ZIAD dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan saksi M. ZIAD memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil dengan kedua tangannya. Setelah buah sawit masuk ke dalam bak mobil dengan jumlah \pm 1,5 (satu koma lima) ton selanjutnya buah tersebut dsiangkut dan dibawa dengan rencana akan dijual kepada pembeli buah kelapa sawit (tengkulak). Ketika mobil berjalan \pm 1 (satu) km dari lokasi lahan tepatnya di jalan aspal arah ke Desa Rantau Gedang Kec. Mersam, terdakwa dan saksi M. ZIAD diberhentikan oleh Anggota Kepolisian POLRES Batang Hari bersama-sama dengan karyawan PT. Sawit Jambi Lestari dan selanjutnya mereka di bawa ke POLRES Batang Hari ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT sawit Jambi Lestari (SJL) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.875.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Alias ANGGA Bin DAMAN HURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAN Alias ANGGA Bin DAMAN HURI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L 300 merk Mitshubishi dengan No. Pol BH 9301 GA warna hitam ;
 - Buah kelapa sawit berjumlah lebih kurang 1,5 (satu koma lima ton) ;
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;Dipergunakan dalam perkara atas nama M. ZIAD Bin USMAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 02/PID.AN/2009/PN.MBLN tanggal 25 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN als ANGGA Bin DAMAN HURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala Dakwaan Penuntut Umum (Vrij Spraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan RUTAN ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 merk Mitsubishi dengan No.Pol BH 9301 GA warna hitam ;
- o Buah Kelapa sawit berjumlah lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton ;
- o 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

dipergunakan dalam perkara lain a.n M.ZIAD bin USMAN ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.MBLN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 17 juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian pada tanggal 25 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 17 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2009



ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana di haruskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengharuskan :

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” ;

Kekeliruan dan kelalaian Judex Factie dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada halaman 18 dan 19 surat putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lokasi kebun kelapa sawit milik saksi M. ZIAD Bin USMAN di Bukit Arang Desa Belanti Jaya SP II Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari terdakwa telah mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;
- b) Bahwa benar terdakwa diajak untuk membantu (dimintai tolong) oleh saksi M. ZIAD Bin USMAN untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit di lahan kelapa sawit milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;
- c) Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah sawit yang diambil merupakan milik PT. Sawit Jambi Lestari atau kebun milik M. ZIAD Bin USMAN dan terdakwa hanya tahu kebun tersebut dikuasai dan dirawat oleh M. ZIAD Bin USMAN ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tidak terpenuhi ;

Pendapat tersebut tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi (ULIL AMRI Bin ZAINI, HENDRIANTO Bin SOMAD, BANYAMIN Bin ZAINUL , NURDIN Bin ZAINAL, PADRI Bin MUHAMMAD, NUHAN Bin TOYIB dan M. ZIAD Bin USMAN) maupun keterangan Ahli yaitu HASMI HANAFI , SH MM Bin H. HANAFI (Ahli dari Badan Pertanahan Nasional), H. SARTOYO SE Bin HARGO SUMARGO (Ahli dari Dinas Transnaker Kab. Batang Hari) dan SURLANTO, S.Sos Bin N. KATMO (Ahli dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi) maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lahan yang dipanen dan diambil buah sawitnya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi M. ZIAD Bin USMAN adalah lahan inti milik PT. Sawit Jambi Lestari yang bertempat di Bukit Arang Desa Belanti jaya SP II Kec. Mersam Kab. Batang hari dimana lahan tersebut mempunyai bukti kepemilikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Pusat dan bersertifikat HGU oleh BPN Kab. Batang Hari No. 06.02.05.06.2.00001 tahun 1995 dan yang menanam tanaman sawit di lahan tersebut adalah pihak Perusahaan selain itu terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN bukan anggota Pir Trans dan tidak memiliki lahan plasma ;
- Bahwa benar saksi-saksi yang melihat langsung kejadian pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2009



dan saksi M. ZIAD Bin USMAN secara bersama-sama dan bergantian yaitu dimana terlebih dahulu menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mendodos hingga buah jatuh dari batangnya kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan di suatu tempat dan diangkat dengan menggunakan tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil Pick Up L 300 merk Mitsubishi dengan Nopol BH 9301 GA warna hitam milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;

- Bahwa benar lahan yang dipanen saksi dan terdakwa adalah lahan inti milik PT. SJL yang bertempat di Bukit Arang Desa Belanti Jaya SP II Kec. Mersam Kab. Batang Hari, dimana lahan tersebut telah dikuasai oleh saksi sejak tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2009 (sampai saksi tertangkap) dan saksi tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas lahan baik bukti dari pihak Perusahaan maupun dari Pemerintah untuk menduduki lahan inti tersebut, hal ini dilakukan saksi karena saksi menuntut lahan plasma dari pihak Perusahaan dan benar saksi sebelumnya telah mengajak terdakwa untuk melakukan pemanenan ;
- Bahwa sertifikat HGU tercatat atas nama PT. Sawit Jambi Lestari yang berkedudukan di Jambi seluas 2.480 hektar di wilayah Kab. Batang Hari diterbitkan tanggal 6 Desember 1995 dan tanggal berakhirnya hak tahun 2029 dinyatakan masih berlaku dan masih syah secara hukum milik PT. SJL dan pihak masyarakat Desa Rantau Gedang tidak berhak untuk menguasai lahan sawit inti (HGU) milik PT. SJL dan UU yang mengatur perihal menduduki lahan tanpa izin yang berhak adalah UU No. 51 tahun 1960 ;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. SJL dan Dinas Transnaker di bidang perkebunan rakyat yang mana PT. SJL sebagai penyandang dana menyediakan kebun plasma yang diperuntukan kepada transmigran sedangkan Dinas Transnakerlah yang menyediakan orangnya dengan cara merekrut transmigran dan Ahli juga menerangkan bahwa terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN tidak termasuk dalam peserta Pir Trans karena mereka tidak mengikuti / melalui proses tahapan transmigran ;
- Bahwa seorang warga negara bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Warga Negara Indonesia yang memiliki dan / atau bangunan sebagai objek dengan syarat bukti kepemilikan dan / atau pemanfaatan, bukti penggunaan atas bumi dan / atau bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga negara yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak PBB akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT PBB) dan SPPT PBB ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan atau tanah ;

Dalam hal ini Majelis hakim hanya mempertimbangkan dari keterangan terdakwa saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Ahli ;

Berdasarkan Pasal 189 KUHP :

- (3) "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri"
- (4) "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa *Judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu perturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. *Judex Factie* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Kekeliruan *Judex Factie* dalam menafsirkan pengertian unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" tersebut di atas terlihat dalam pertimbangannya di bawah ini :

- a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 maret 2009 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lokasi kebun sawit saksi M. ZIAD Bin USMAN di Bukit Arang Desa Belanti Jaya SP II Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari terdakwa telah mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;
- b) Bahwa benar terdakwa diajak untuk membantu (dimintai tolong) oleh saksi M. ZIAD Bin USMAN untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit di lahan kelapa sawit milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;
- c) Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah sawit yang diambil merupakan milik PT. Sawit Jambi Lestari atau kebun milik M. ZIAD Bin

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN dan terdakwa hanya tahu kalau kebun tersebut dikuasai dan dirawat oleh M. ZIAD Bin USMAN ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Judex Factie berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pencurian, sedangkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli telah jelas mengatakan bahwa lahan yang dipanen oleh terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN adalah lahan inti milik PT. Sawit Jambi Lestari denag bukti kepemilikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Pusat dan bersertifikat HGU oleh BPN Kab. Batang Hari No. 06.02.05.06.2.00001 tahun 1995 ;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas adalah jelas Judex factie telah salah menerapkan hukum yaitu salah menerapkan unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

3. Judex Factie telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Bahwa seharusnya Judex Factie sebelum memutuskan bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Judex Factie harus mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi bukan karena Judex Factie berpendapat unsur pokok yaitu “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi pula ;

Bahwa Putusan tersebut keliru dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apa yang mendasari Majelis Hakim memutuskan unsur Pasal ini tidak terpenuhi, pada hal fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara terdakwa dengan M. ZIAD Bin USMAN (perkara displitsing), bahwa terdakwa



bersama-sama dengan saksi M. ZIAD Bin USMAN telah melakukan pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit dimana perbuatan tersebut disadari oleh kedua pelaku, fakta-fakta yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya diajak oleh saksi M. ZIAD Bin USMAN untuk melakukan pemanenan dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa lahan kebun sawit tempat terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN melakukan pemanenan adalah lahan inti milik PT. Sawit Jambi Lestari yang mana luasnya 2.480 hektar dan mempunyai bukti kepemilikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Pusat dan bersertifikat HGU oleh BPN Kab. Batang Hari No. 06.02.05.06.2.00001 tahun 1995 ;
- Bahwa yang menanami tanaman sawit di lahan inti tersebut adalah pihak perusahaan dan umur pohon kelapa sawit tersebut lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN secara bersama-sama dan bergantian yang dimana terlebih dahulu menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara mendodos hingga buah jatuh dari batangnya kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan di suatu tempat dan diangkat dengan menggunakan tojok dan di masukkan ke dalam bak mobil Pick Up L 300 merk Mitsubishi dengan Nopol BH 9301 GA warna hitam milik saksi M. ZIAD Bin USMAN ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi M. ZIAD Bin USMAN kepada tengkulak ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa terdakwa telah turut serta melakukan pemanenan ;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/1995/M.Pid, tanggal 22 Desember 1995 menguraikan :

“Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana” ;

“Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu” ;

Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut



bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. (H. R. 24 Juni 1935 W. 12875) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2010** oleh **H. Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo,SH.** dan **H.M. Imron Anwari,SH,SpN.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi
: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Moegihardjo,SH.

ttd/H.M. Imron Anwari,SH,SpN.,MH.

K e t u a :

ttd/H. Atja Sondjaja,SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040 044 338